



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan pengamanan *website* dan optimalisasi pengelolaan *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menunjuk administrator dan operator pengelola *website*;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola *Website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kaupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah denga peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU : Menunjuk:

Nama : Martin Luther Manao, S.H., M.H.  
NIP : 198210082009121004  
Pangkat/Gol : Pembina/IV,a  
Jabatan : Kasubbag perencanaan, Data dan Informasi

Sebagai administrator pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA : Menunjuk:

1. Nama : Faizon Irsyadi, S.I.Kom.  
NIPPK : 19941211 202421 1 019  
Pangkat/Gol : IX  
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
2. Nama : Tegar Aldaka Fikri, S.Pd.  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : PPNPN/Tenaga Administrasi
3. Nama : Tri Nur Hidayah, S.E.  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : PPNPN/Tenaga Administrasi

Sebagai operator pengelola *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

- KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaksanakan tugas untuk mengelola dan mengoperasikan *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum,

Nova Afizan

